



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Nomor : 10104/UN5.1.SU/KPM/2021
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Peraturan Rektor

16 AUG 2021

Yth. Para Dekan
Universitas Sumatera Utara
Medan

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara untuk dapat dijadikan sebagai pedoman.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. M. Fidel Ganis Siregar, M.Ked (OG)., Sp. OG(K)-FER
NIP 196405301989031019

Tembusan:
1. Rektor
2. Wakil Rektor II



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM/STUDIO/BENGGEL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan tentang tata cara penjaringan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi Diploma, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dalam Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan kebutuhan Universitas Sumatera Utara sehingga perlu diatur dalam peraturan Rektor tersendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM/STUDIO/BENGGEL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni di lingkungan USU.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik jenjang magister (S2) dan doktor (S3) dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
6. Dewan Pertimbangan Fakultas yang selanjutnya disingkat DPF adalah organ Fakultas yang berperan untuk memberikan pertimbangan dan arahan dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
7. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana.

8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi di lingkungan USU.
9. Program Studi selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan USU.
10. Laboratorium/Studio/Bengkel adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen Tetap adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil USU.
13. Panitia Penjaringan adalah panitia yang dibentuk berdasarkan peraturan ini dalam rangka penjaringan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
14. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk Pemerintah untuk mengembangkan sistem akreditasi dan melakukan akreditasi pada perguruan tinggi.
15. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia selanjutnya disingkat LAM-PTKes adalah lembaga akreditasi mandiri yang didirikan oleh masyarakat untuk melakukan akreditasi Prodi yang terkait kesehatan.
16. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Prodi yang memiliki Prodi S2 dan S3 bidang ilmu yang sama, dijabat oleh seorang Ketua Prodi dan dibantu seorang Sekretaris Prodi S2 dan seorang Sekretaris Prodi S3.
- (2) Prodi S2 yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 10 (sepuluh) orang pada saat penjaringan, Ketua Prodi S1 merangkap sebagai Ketua Prodi S2 pada bidang ilmu yang sama.
- (3) Prodi S3 yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 10 (sepuluh) orang pada saat penjaringan, Sekretaris Prodi S2 merangkap sebagai Sekretaris Prodi S3 pada bidang ilmu yang sama.

BAB II PERSYARATAN CALON

Bagian Pertama Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 di Lingkungan Fakultas

Pasal 3

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Dosen Tetap Fakultas pada Departemen/Prodi yang bersangkutan;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - f. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan telah bekerja di lingkungan USU minimal 5 (lima) tahun;
 - g. memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji yang atas perbuatan tersebut telah dijatuhi sanksi;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - l. untuk jabatan Ketua Departemen/Prodi S1 tidak pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Prodi selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya; dan
 - m. untuk jabatan Sekretaris Departemen/Prodi S1 tidak pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Prodi selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Ketua Departemen/Prodi S1 harus memenuhi persyaratan lainnya sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes atau pendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian.
 - b. apabila pada Departemen/Prodi S1 tidak terdapat Dosen Tetap dengan kualifikasi pendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dapat dijabat oleh Dosen Tetap dengan kualifikasi pendidikan magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes atau magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian.

- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Sekretaris Departemen/Prodi S1 harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes atau magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian.
- (4) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf b dan ayat 3 (tiga) yang sedang mengikuti pendidikan pascasarjana pada jenjang pendidikan doktor (S3) atau setara, dapat mencalonkan diri sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi S1 dengan syarat sebagai berikut:
 - a. pendidikan pascasarjana diikuti dengan status izin belajar;
 - b. pendidikan pascasarjana dilaksanakan di USU; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan Rektor bahwa pendidikan pascasarjana tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas jabatan yang diberikan.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi Diploma di Lingkungan Fakultas

Pasal 4

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Dosen Tetap Fakultas;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - f. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes atau pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan telah bekerja di lingkungan USU minimal 5 (lima) tahun;
 - h. memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - j. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji yang atas perbuatan tersebut telah dijatuhi sanksi;
 - l. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - m. untuk jabatan Ketua Prodi Diploma tidak pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Prodi Diploma selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya; dan

- n. untuk jabatan Sekretaris Prodi Diploma tidak pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Prodi Diploma selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya.
- (2) Bagi Dosen Tetap yang tidak memenuhi persyaratan ayat 1 (satu) huruf f dan sedang mengikuti pendidikan pascasarjana pada jenjang pendidikan doktor (S3) atau setara, dapat mencalonkan diri sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma dengan syarat sebagai berikut:
- a. pendidikan pascasarjana diikuti dengan status izin belajar;
 - b. pendidikan pascasarjana dilaksanakan di USU; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan Rektor bahwa pendidikan pascasarjana tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas jabatan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 dan S3 di Lingkungan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana

Pasal 5

Calon Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
- c. Dosen Tetap Fakultas;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
- e. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
- f. memenuhi persyaratan berpendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dari perguruan tinggi yang BAN-PT atau LAM-PTKes atau pendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan telah bekerja di lingkungan USU minimal 5 (lima) tahun;
- h. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- j. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji yang atas perbuatan tersebut telah dijatuhi sanksi;
- l. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
- m. untuk jabatan Ketua Prodi S2 dan S3 tidak pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Prodi S2 dan S3 selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya; dan

- n. untuk jabatan Sekretaris Prodi S2 dan S3 tidak pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Prodi S2 dan S3 selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel
di Lingkungan Fakultas

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Dosen Tetap Fakultas;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - f. memiliki pendidikan magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes atau pendidikan magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan telah bekerja di lingkungan USU minimal 5 (lima) tahun;
 - h. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - j. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji yang atas perbuatan tersebut telah dijatuhi sanksi;
 - l. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme; dan
 - m. tidak pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya.
- (2) Bagi Dosen Tetap yang tidak memenuhi persyaratan ayat 1 (satu) huruf f dan sedang mengikuti pendidikan pascasarjana pada jenjang pendidikan doktor (S3) atau setara, dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dengan syarat sebagai berikut:
 - a. pendidikan pascasarjana diikuti dengan status izin belajar;
 - b. pendidikan pascasarjana dilaksanakan di USU; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan Rektor bahwa pendidikan pascasarjana tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas jabatan yang diberikan.

BAB III
TATA CARA PENJARINGAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN
PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN
SEKRETARIS PRODI DAN KEPALA LABORATORIUM/STUDIO/BENGGEL
DI LINGKUNGAN FAKULTAS

Bagian Pertama
Tata Cara Penjaringan

Pasal 7

- (1) Dekan membentuk Panitia Penjaringan calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (2) Panitia terbentuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat pemberitahuan dari Rektor.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) ketua merangkap anggota, 1 (satu) sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Anggota panitia tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (5) Apabila panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Rektor akan menetapkan Panitia Penjaringan.
- (6) Panitia membuat pengumuman tentang tata cara penjaringan di lingkungan Fakultas masing-masing paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah panitia terbentuk.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan menggunakan surat atau papan pengumuman yang paling sedikit meliputi informasi tentang:
 - a. masa penjaringan;
 - b. persyaratan calon;
 - c. pendaftaran calon yang meliputi pengambilan dan pengembalian formulir; dan
 - d. informasi lain yang dipandang perlu.
- (8) Pendaftaran calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dilaksanakan selama 12 hari kerja dimulai sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Setiap calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel wajib menyerahkan dan mengembalikan berkas pencalonan kepada panitia yang terdiri atas:
 - a. pernyataan tertulis tentang kesediaan menjadi calon;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan jabatan akademik terakhir;

- f. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. surat pernyataan memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. surat pernyataan berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
 - j. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji yang atas perbuatan tersebut telah dijatuhi sanksi.
- (10) Setiap Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan berhak mendaftar sebagai calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dengan hanya memilih satu posisi jabatan.
 - (11) Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon paling lambat selama 2 (dua) hari kerja terhadap persyaratan yang telah dipenuhi oleh calon setelah berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (12) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diserahkan oleh panitia kepada Dekan dan Dekan meminta pertimbangan kepada DPF paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (13) Dekan menyampaikan hasil verifikasi kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari DPF dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedua Pangkat dan Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan, mengangkat dan melantik Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (2) Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan ini, maka Rektor menetapkan, mengangkat dan melantik Dosen Tetap yang ada pada Fakultas sebagai Ketua atau Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua atau Sekretaris Prodi Diploma, Ketua Prodi atau Sekretaris S2 dan S3 atau Kepala Laboratorium/Studi/Bengkel.
- (3) Ketua Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua Prodi S2 dan S3 dan Kepala Laboratorium/Studi/Bengkel yang telah dilantik wajib menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja yang berisi tentang capaian kinerja yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung kontrak kinerja Rektor.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh sebab:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap lebih dari 6 bulan atau atas keterangan dokter;
 - e. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya;
 - f. melakukan tindak pidana kejahatan;
 - g. melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji;
 - h. melakukan tindakan plagiarisme dan diberikan sanksi akademik; atau
 - i. dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (2) Pemberhentian karena sebab dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi dengan pertimbangan aspek capaian kinerja sesuai kontrak kinerja.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Dekan atas nama Rektor terhadap Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel yang berada di bawah Fakultas.
- (4) Evaluasi kinerja oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.
- (5) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Dekan.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, penggantian dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti, dan pengangkatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Departemen dan Prodi lebih dari 1 (satu) bulan, tugas ketua dilaksanakan oleh sekretaris yang ditunjuk oleh Rektor.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Laboratorium/Studi/Bengkel lebih dari 1 (satu) bulan, tugas Kepala Laboratorium/Studi/Bengkel dilaksanakan oleh Dosen Tetap Departemen/Prodi yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk oleh Rektor.

BAB IV
TATA CARA PENJARINGAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN
PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PRODI S2 DAN S3 DI LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA

Bagian Pertama
Tata Cara Penjaringan

Pasal 10

- (1) Tata cara penjaringan dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 di lingkungan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Rektor.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) ketua merangkap anggota, 1 (satu) sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota panitia tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3.
- (4) Setiap Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan berhak mendaftar sebagai calon Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 dengan hanya memilih satu posisi jabatan.
- (5) Setiap calon Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 wajib menyerahkan dan mengembalikan berkas pencalonan kepada panitia pada waktu yang dijadwalkan, yang terdiri atas:
 - a. pernyataan tertulis tentang kesediaan menjadi calon;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan jabatan akademik terakhir;
 - f. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. surat pernyataan memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. surat pernyataan berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
 - j. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji yang atas perbuatan tersebut telah dijatuhi sanksi.
- (6) Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi oleh calon.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan oleh panitia kepada Rektor.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Rektor menetapkan, mengangkat dan melantik Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3.

- (2) Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 yang telah dilantik wajib menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja yang berisi tentang capaian kinerja yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung kontrak kinerja Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh sebab:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap lebih dari 6 bulan atau atas keterangan dokter;
 - e. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya;
 - f. melakukan tindak pidana kejahatan;
 - g. melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji;
 - h. melakukan tindakan plagiarisme dan diberikan sanksi akademik; atau
 - i. dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3.
- (2) Pemberhentian karena sebab dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi dengan pertimbangan aspek capaian kinerja sesuai kontrak kinerja.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor untuk Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 di lingkungan Sekolah Pascasarjana.
- (4) Evaluasi kinerja oleh Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.
- (5) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 penggantian dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti, dan pengangkatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Prodi S2 dan S3 lebih dari 1 (satu) bulan, tugas ketua dilaksanakan oleh sekretaris.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Rektor USU ini berlaku maka Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor USU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Agustus 2021


REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP. 196405301989031019





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Nomor : 10269/UN5.1.SU/KPM/2021
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2021

18 AUG 2021

Yth. Para Dekan
Universitas Sumatera Utara
Medan

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara untuk dapat dijadikan sebagai pedoman.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. M. Fidel Ganis Siregar, M.Ked (OG)., Sp. OG(K)-FER
NIP 196405301989031019

Tembusan:
1. Rektor
2. Wakil Rektor II



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN,
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI, DAN KEPALA
LABORATORIUM/STUDIO/BENGGEL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara perlu penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Universitas Sumatera Utara sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM/STUDIO/BENKEL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara diubah sebagai berikut:

1. Bagian Pertama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi di Lingkungan Fakultas

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Dosen Tetap Fakultas pada Departemen/Prodi yang bersangkutan;

- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - f. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan telah bekerja di lingkungan USU minimal 5 (lima) tahun;
 - g. memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji yang atas perbuatan tersebut telah dijatuhi sanksi;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - l. untuk jabatan Ketua Departemen/Prodi S1 dan Profesi tidak pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Departemen/Prodi S1 dan Profesi selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya; dan
 - m. untuk jabatan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi tidak pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Ketua Departemen/Prodi S1 dan Profesi harus memenuhi persyaratan lainnya sebagai berikut:
- a. memiliki pendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes atau pendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian.
 - b. apabila pada Departemen/Prodi S1 dan Profesi tidak terdapat Dosen Tetap dengan kualifikasi pendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dapat dijabat oleh Dosen Tetap dengan kualifikasi pendidikan magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes atau magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT atau LAM-PTKes atau magister (S2) atau spesialis-1 dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian.

- (4) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf b dan ayat 3 (tiga) yang sedang mengikuti pendidikan pascasarjana pada jenjang pendidikan doktor (S3) atau setara, dapat mencalonkan diri sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi dengan syarat sebagai berikut:
 - a. pendidikan pascasarjana diikuti dengan status izin belajar;
 - b. pendidikan pascasarjana dilaksanakan di USU; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan Rektor bahwa pendidikan pascasarjana tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas jabatan yang diberikan.

3. Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 di Lingkungan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana

4. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Dosen Tetap Fakultas;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - f. memenuhi persyaratan berpendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dari perguruan tinggi yang BAN-PT atau LAM-PTKes atau pendidikan doktor (S3) atau spesialis-2 dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan telah bekerja di lingkungan USU minimal 5 (lima) tahun;
 - h. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - j. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun;

- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji yang atas perbuatan tersebut telah dijatuhi sanksi;
 - l. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - m. untuk jabatan Ketua Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 tidak pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya; dan
 - n. untuk jabatan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 tidak pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 selama 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya.
- (2) Bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf f yang sedang mengikuti pendidikan pascasarjana, dapat mencalonkan diri sebagai Ketua dan Sekretaris Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 dengan syarat sebagai berikut:
- a. pendidikan pascasarjana diikuti dengan status izin belajar;
 - b. pendidikan pascasarjana dilaksanakan di USU; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan Rektor bahwa pendidikan pascasarjana tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas jabatan yang diberikan.
5. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dekan membentuk Panitia Penjaringan calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (2) Panitia terbentuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat pemberitahuan dari Rektor.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) ketua merangkap anggota, 1 (satu) sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang.
- (4) Anggota panitia tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.

- (5) Apabila panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Rektor akan menetapkan Panitia Penjaringan.
- (6) Panitia membuat pengumuman tentang tata cara penjaringan di lingkungan Fakultas masing-masing paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah panitia terbentuk.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan menggunakan surat atau papan pengumuman yang paling sedikit meliputi informasi tentang:
 - a. masa penjaringan;
 - b. persyaratan calon;
 - c. pendaftaran calon yang meliputi pengambilan dan pengembalian formulir; dan
 - d. informasi lain yang dipandang perlu.
- (8) Pendaftaran calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dilaksanakan selama 12 hari kerja dimulai sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Setiap calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel wajib menyerahkan dan mengembalikan berkas pencalonan kepada panitia yang terdiri atas:
 - a. pernyataan tertulis tentang kesediaan menjadi calon;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan jabatan akademik terakhir;
 - f. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. surat pernyataan memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. surat pernyataan berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; dan
 - j. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji yang atas perbuatan tersebut telah dijatuhi sanksi.

- (10) Setiap Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan berhak mendaftar sebagai calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dengan hanya memilih satu posisi jabatan.
- (11) Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon paling lambat selama 2 (dua) hari kerja terhadap persyaratan yang telah dipenuhi oleh calon setelah berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (12) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diserahkan oleh panitia kepada Dekan dan Dekan meminta pertimbangan kepada DPF paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (13) Dekan menyampaikan hasil verifikasi kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari DPF dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

6. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan, mengangkat dan melantik Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (2) Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan ini, maka Rektor menetapkan, mengangkat dan melantik Dosen Tetap yang ada pada Fakultas sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (3) Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel yang telah dilantik wajib menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja yang berisi tentang capaian kinerja yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung kontrak kinerja Rektor.

- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

7. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh sebab:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan atau atas keterangan dokter;
 - e. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya;
 - f. melakukan tindak pidana kejahatan;
 - g. melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji;
 - h. melakukan tindakan plagiarisme dan diberikan sanksi akademik; atau
 - i. dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (2) Pemberhentian karena sebab dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi dengan pertimbangan aspek capaian kinerja sesuai kontrak kinerja.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Dekan atas nama Rektor terhadap Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel yang berada di bawah Fakultas.
- (4) Evaluasi kinerja oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

- (5) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Dekan.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dan Profesi, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2, S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi (Spesialis-1), Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, penggantian dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti, dan pengangkatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Departemen dan Prodi lebih dari 1 (satu) bulan, tugas ketua dilaksanakan oleh sekretaris yang ditunjuk oleh Rektor.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Laboratorium/Studi/Bengkel lebih dari 1 (satu) bulan, tugas Kepala Laboratorium/Studi/Bengkel dilaksanakan oleh Dosen Tetap Departemen/Prodi yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor USU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 2021

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP. 196405301989031019